

Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura

Alga Gana Pertiwi, Suharno, Nourma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
algaganapertiwi022@gmail.com

nourmadewi03@gmail.com

Suharno.hukumuniba@gmail.com

ABSTRACT

The regulation on land registration and its implementing regulations regulates the process of transferring land rights and their registration, which ends with the issuance of a certificate. Therefore the strength of the certificate will depend on the validity of the legal act. This study aims to find out how the implementation of direct systematic land registration (PTSL) in Jayapura Regency and to find out the obstacles and efforts in implementing direct systematic land registration (PTSL) at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Jayapura Regency. This type of research uses an empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source was interviewed with Mr. Then the primary data source in this study was Mr. Yosep Simon Done from BPN Jayapura, who was interviewed. In addition, secondary data from this study are data, books and laws. The results of this study are that in carrying out the PTSL land registration program in Jayapura Regency, the Jayapura District ATR/BPN office has made maximum efforts by conducting counseling to the community regarding the PTSL program that has been launched by the government, the benefits and conveniences provided in services to the community and have made visits to districts that have been planned as areas to be subject to PTSL land registration.

Keywords: Jayapura Land Office, PTSL, Customary Law

ABSTRAK

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor

ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat dan telah melakukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL.

Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Hukum Agraria dalam Indonesia yang ada di dalamnya berisi tentang macam-macam hak penguasaan atas tanah. Adapun hal yang krusial; telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan diaturnya tentang penetapan tentang tingkatan kepemilikan hak pemilik tanah dan beberapa susunan wewenang, larangan dan sebuah kewajiban bagi pemegang hak untuk dimanfaatkan dan menggunakan tanah yang sudah dipunyai tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA, adapun Hak Ulayat keberadaannya diakui oleh negara, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat juga harus ada keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun masalah yang timbul, peraturan yang khusus mengenai hak ulayat belum ada, namun kemungkinan hanya terdapat peraturan pelaksanaan dan solusi penanganan masalah-masalah tanah adat, sedang kebutuhan peraturan itu sangat dibutuhkan.

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP pendaftaran tanah) disebutkan tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum.

Masyarakat adat di Papua dikepalai oleh seorang kepala adat dan gelar yang digunakan antara daerah satu dengan daerah lain terdapat persamaan yang berbeda. Adapun Perbedaan nya karena pengaruh dari ragam bahasa dan jenis bahasa daerah yang digunakan oleh suku-suku di Papua. Warga masyarakat Papua yang berasal dari berbagai suku Indonesia lebih umum mengenal Onoafi yaitu sebutan untuk kepala adat (untuk selanjutnya disebut Ondoafi). Istilah Onoafi ini sebenarnya digunakan dalam struktur kepemimpinan masyarakat daerah Sentani Kabupaten Jayapura Papua, tetapi umumnya istilah ini digunakan oleh sebagian besar kelompok suku bangsa di Papua untuk menyebutkan seorang pemimpin adat di kampung masing-masing. Otonomi Khusus yang sudah dibagikan dalam suatu konteks untuk meminimalisir kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu aturan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi Otonomi Khusus dibagikan dengan menilik penegaan hak-hak dasar di Papua. Pada UU Otonomi khusus ini disebutkan bahwa pemberlakuan kebijakan khusus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, dalam supermasi hukum, serta persamaan kedudukan, demokrasi, pluralisme, hak, dan kewajiban sebagai warga negara..

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan untuk pendaftaran tanah pertama kali yang di lakukan serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah. ATR/BPN Tahun 2018 tentang PTSL sama-sama mengatur apabila bukti tertulis terkait pemindahan kepemilikan tanah tidak lengkap maka dapat dipenuhi dan divalidasi dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan yang sah terhadap suatu tanah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kualitatif. Dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Jayapura dan menjabarkan gambaran mekanisme dan kendalanya secara deskriptif. Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak BPN Jayapura, , *library research* dari buku ataupun jurnal dan observasi ketika berada di lokasi penelitian di BPN Jayapura. Adapun, analisis data yang digubakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum berlakunya UUPA adalah dari hukum tanah adat, sesuai dengan penjelasan konsiderans dalam UUPA, dinyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA dapat dijumpai dalam penjelasan umum angka III (1) dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak.

Dengan apa yang terjadi di Papua adalah hukum adat berada dalam posisi tertinggi mengingat masih sangat kuatnya hukum adat digunakan dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang terjadi di Papua. Selain itu masalah yang tak kalah penting adalah keanekaragaman suku yang ada di Papua sehingga sangat sulit untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi. Karena setiap suku yang ada di Papua memiliki hukumnya masing-masing. Masalah Kepatuhan hukum dalam Masyarakat hukum adat, secara analitis dapat dibedakan paling sedikit dalam tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut pandang faktor penyebabnya. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh para pemimpin adat yang memerintahkannya.
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial yang menghendaknya.
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan data pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Di Kabupaten Kabupaten Jayapura Badan Pertanahan Nasional baru mendapatkan 2 kampung yang desa nya lengkap kampung Yobe dan kampung yahim karena ini sedikit sangat berat yang di hadapi badan pertanahan nasional karena program program ini tidak hanya mengurus sertipikat tetapi bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat badan pertanahan nasional juga menginput ke aplikasi (PTSL) Badan Pertanahan Nasional mengpload dan validasi, jadi pekerjaannya bukan hanya sekedar sebatas tanah yang bersertifikat tetapi yang belum bersertipikat semua di input melalui PTSL. Jadi PTSL bukan hanya yang bersertipikat tetapi semua bidang tanah yang dikerjakan secara manual di abdet ke sistem aplikasi PTSL.

Pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali Proses pendaftaran tanah kantor pertanahan Provinsi Papua terhadap jual beli Hak ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan hak/pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sepanjang pelepasan dibuat sesuai dengan aturan kesepakatan pihak antara Si penjual dan pembeli dan tanah nya tidak bermasalah Pelepasan bisa di jadikan alat bukti untuk proses sertifikasi, artinya disepakati oleh para pihak si penjual dan pembeli dan bidang tanah aman dan bisa melakukan pelepasan. jadi kenapa bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Jayapura belum terpetakan sehingga butuh pelepasan tetapi tidak menggunakan akta, dan sisi lain di Papua ini Tanah adat atau tanah ulayat jadi di buat pelepasan tetapi untuk menguatkan biasanya dengan akta perjanjian jual beli yang di buat oleh Notaris.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura:

1. Kurangnya sosialisasi ataupun pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau penyertipikatan tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Negara dalam hal ini tanah yang mereka miliki akan terdata dan tercatat dalam sistem yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
2. Sering ditemukan tumpang tindih batas tanah adat, tumpang tindih pengakuan yang menjadi kendala sisi lain secara teknis ada tanah adat yang masuk di kawasan hutan lindung, hutan konversi berdasarkan peta dari kementerian kehutanan.
3. Selain itu di tambah lagi masyarakat yang hanya mempunyai KTP biasa yang belum E-KTP sehingga menjadi salah satu factor penghambat pada saat dilakukan pendataan guna mengikuti program PTSL karena tidak bisa diinput dalam sistem atau aplikasi yang digunakan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
4. Terjadi tumpang tindih dengan sertipikat jadi masyarakat mengklaim tanah adat tetapi yang disana sudah bersertipikat yang pernah dilakukan prona, redist ataupun pendaftaran tanah secara mandiri. tetapi pemilik sertipikat tidak pernah menguasai lokasi tersebut, ataupun menguasai tanah tersebut tetapi terjadi perselisihan antar pemilik tanah yang memegang sertipikat dengan pihak adat. jadi masyarakat mengklaim tanah kosong ataupun tanah yang telah dimiliki oleh orang lain tersebut adalah tanah adat yang mereka miliki. setelah melakukan pengukuran dan pengecekan lokasi pihak ATR/BPN Kabupaten Jayapura melakukan penyesuaian data antara data di lokasi tanah tersebut dengan data yang dimiliki oleh kantor

ATR/BPN banyak sekali kendala tersebut ditemukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.

Sejak Tahun 2017 Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) masuk di Kabupaten Jayapura karena dulu sebelum adanya PTSL itu namanya PRONA yang mulai dilakukan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Pemerintahannya Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan sertipikatan karena semua bidang tanah wajib di petakan untuk melakukan stetman di petakan itu di berlakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maksudnya semua bidang tanah di satu desa atau satu kampung di petakan secara lengkap baik yang belum bersertipikat atau pun yang sudah bersertipikat wajib di petakan sehingga itu yang menjadi sumber informasi kalau ada kegiatan baik pembangunan Sejak Tahun 2017 Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) masuk di Kabupaten Jayapura karena dulu sebelum adanya PTSL itu namanya PRONA yang mulai dilakukan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Pemerintahannya Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan sertipikatan karena semua bidang tanah wajib di petakan untuk melakukan stetman di petakan itu di berlakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maksudnya semua bidang tanah di satu desa atau satu kampung di petakan secara lengkap baik yang belum bersertipikat atau pun yang sudah bersertipikat wajib di petakan sehingga itu yang menjadi sumber informasi kalau ada kegiatan baik pembangunan.

Upaya Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura:

1. Melakukan sosialisasi ataupun memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau penyertipikatan tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Negara dalam hal ini tanah yang mereka miliki akan terdata dan tercatat dalam sistem yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura. Sehingga sertipikat yang mereka miliki bisa dijadikan sebagai jaminan di bank apabila mereka membutuhkan pinjaman dari pihak bank
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian kehutanan serta instansi terkait mengenai kawasan-kawasan yang menjadi hutan lindung, hutan konversi dan jenis kawasan lainnya yang menurut peraturan tidak boleh dikuasai atau disalahgunakan oleh perorangan.
3. Menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman sehingga masyarakat mempunyai E-KTP sehingga mempermudah pihak kantor ATR/BPN untuk melakukan pendaftaran tanah pada sistem yang digunakan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
4. Melakukan mediasi dengan cara mempertemukan para pihak dalam hal ini pemilik tanah yang memegang sertipikat dan masyarakat hukum adat yang ingin mendaftarkan tanah tersebut, sehingga ditemukan solusi yang dapat diterima oleh para pihak dan kesepakatan tersebut menjadi dasar oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura untuk melakukan penertiban data pertanahan di Kabupaten Jayapura.

Dalam proses pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, para peserta atau pemohon banyak yang tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan hal ini dapat dilihat dari para pemohon yang belum membuat atau belum memiliki E-KTP, hal ini menjadi kendala karena pada saat didaftarkan kantor ATR/BPN membutuhkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, karena pada saat ini data yang di input oleh kantor ATR/BPN sudah terkoneksi dengan data yang ada di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, sehingga apabila data pemohon tidak

terdaftar maka pemohon diwajibkan untuk melakukan atau membuat KTP sehingga nama dari pemohon bisa didaftarkan di sertifikat sesuai dengan bidang tanah yang dimilikinya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat dan telah melakukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Masih kurang pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah yang mereka miliki, karena masih menganggap bahwa tanah tersebut memang benar milik mereka tanpa perlu didaftarkan. Selain itu Letak geografis yang ada di Kabupaten JAYAPURA menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan program ini, karena masih kurangnya sarana atau akses yang memadai ke Distrik-distrik yang dicanangkan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL.

SARAN

Upaya yang dapat dilakukan oleh ATR/BPN adalah dengan cara memberikan penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran tanah selain untuk tertib administrasi, pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk memberikan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang diakui oleh Negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam pelaksanaannya memang tidak mudah karena di Papua khususnya Kabupaten Jayapura tidak mengakui adanya tanah negara, hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat hanya mengakui adanya tanah hak ulayat yang telah diperoleh secara turun temurun sehingga butuh kerja ekstra untuk meyakinkan masyarakat hukum adat bahwa Negara tetap mengakui hak-hak tanah ulayat, yang dilakukan oleh Negara hanyalah untuk proses pendaftaran tanah tersebut sehingga mampu mewujudkan tertib administrasi dan tanah tersebut didaftarkan berdasarkan masing-masing nama pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Pustaka Buku

- A. Bazar Harahap, *Pososi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*, Jakarta: CV Yanis 2007.
Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V*, Jakarta: Sinar Grafika 1985.
Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Adrian Sutedi, *Peraihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Ari Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980.
Bachtiar. Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Ke I, Alumni, Bandung, 1983
-----, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cet. X, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007
-----, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I, edisi revisi* Penerbit Djambatan Jakarta, 2005

- , *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet. III, Djambatan, Jakarta 2005.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan Intan Sedjati, Edisi Revisi, Cetakan ke XI, 2007.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama Bandung, 2010,.
- Efendi Perangin, 1994, *Praktek Jual Beli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985.
- Hartanto Andy, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2009.
- Ida Nurlinda, *Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria* Logoz Publishing : Bandung, 2014.
- John Ibrahim, *teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang, B ayumedia Publishing, 2005
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembanguna*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006
- Oloan Sitorus, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, 1997.
- Santoso Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2012
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surnaryo Basuki, *Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional, diktat mata kuliah Hukum Agraria Bagian Pertama*, Magister Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta,
- Wulansari, C.Dewi. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. Rafika Aditama: Bandung, 2010.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di seluruh Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL)
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat Dan Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas
Tanah

C. Sumber lainnya

Lembar Fakta HAM, Edisi III, Komnas HAM, Jakarta,
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (www.kemitraan.or.id)
Wawancara Wawancara Yosep Simon Done, S.SiT., M.Si Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Jayapura
Wawancara Dorlince Palo, S.IP. Lurah Sentani Kota
Wawancara Eroll. Yohanis Daisiu, SE, Kepala Distrik Sentani